



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yuda Alfianto
Pangkat, NRP	: Pratu, 31170509180798
Jabatan	: Taangru 2 Ton 1 Kizipur A
Kesatuan	: Yonzipur 11/DW
Tempat tanggal lahir	: Kampar, 13 Juli 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 11/Dw Jl. Kesatrian IV Kec. Matraman Kota Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 11/Dw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/II/2022 tanggal 18 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh:

- a. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/09/II/2022 tanggal 11 Februari 2022.
- b. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/19/III/2022 tanggal 18 Maret 2022.
- c. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/25/IV/2022 tanggal 7 April 2022.
- d. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/27/VI/2022 tanggal 26 April 2022.
- e. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/36/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/45/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dan dibebaskan pada tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/11/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Depom Jaya/2 Nomor BP/05/A1-05/II/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/37/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/VI/2021 tanggal 21 Juni 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/171/PM. II-08/AD/VI/2021 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/171/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Penganti.

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Nomor Tap/171/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/AD/VI/2022 tanggal 21 Juni 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif 11/Dw TMT bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/66/AD/VI/2021 tanggal 21 Juni 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu di Yonzipur 11/Dw atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Yuda Alfianto masuk menjadi prajurit TNI AD di Pekan Baru pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan kejuruan zen di Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonzipur 11/DW, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170509180798.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2021 sampai Terdakwa tertangkap pada tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya kesatuan Yonzipur 11/Dw telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya /Jayakarta sesuai laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/XII/2021/Lidik pada tanggal 28 Desember 2021.
- c. Bahwa Saksi-1 mengetahui sifat dan karakter dari Terdakwa sehari-hari di Kesatuan bahwa Terdakwa orangnya pendiam, mempunyai gaya hidup boros dan tertutup pada Saksi-1 dan kepada rekan-rekannya.

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 Terdakwa masih mengikuti kegiatan Satuan seperti biasa hingga pada pukul 21.00 Wib Terdakwa masih berada di barak remaja dan pada saat pengecekan apel pagi pada tanggal 15 November 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi-2.
- e. Bahwa Danki Kompi A memerintahkan seluruh anggota Remaja Kompi A melakukan pencarian Terdakwa di Wilayah Sejabodetabek dan menghubungi teman-teman sipil Terdakwa namun tidak ditemukan.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Danpom Jaya/Jayakarta menerima Surat Nomor 2/DPO/XII/2021 dari Danyonzipur 11/Dw tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
- g. Bahwa Saksi-3 pada tanggal 3 Januari 2022, mendapat perintah dari Danpomdam Jaya Nomor Sprin/3/I/2022 untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penangkapan Terdakwa berserta 4 (empat) orang personil Pomdam Jaya dipimpin oleh Peltu Deddy.
- h. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 anggota Satlaklispamfik mendapatkan informasi dari jaringan Lidpamfik bahwa Terdakwa berada di Kota Malang Jawa Timur.
- i. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022, Saksi-3 dan team diadakan pendalaman terkait dengan adanya informasi tentang keberadaan Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Gg 2 RT/RW 001/018 No.05 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Jawa Timur.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 12.00 Wib Dansatlaklispamfik memerintahkan Saksi-3 untuk melaksanakan penjejak dan penangkapan Terdakwa.

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada pukul 13.00 Wib 4 (empat) orang anggota Satlaklispamfik yang dipimpin oleh Pelda Deddy untuk berangkat menuju Jln. Letjen S. Parman Gg 2 RT/RW 001/018 No. 05 Kel. Purwanto Kec. Blimbing Jawa Timur, kemudian pada pukul 24.15 Wib anggota Satlaklispamfik sampai Malang Jawa Timur dan langsung melaksanakan penjejakan keberadaan Terdakwa.
- l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pada pukul 01.55 Wib anggota Satlaklispamfik Pomdam Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kost No. 05 Lantai 2 Jl. Letjen S. Parman Gg 2 RT/RW 011/018 No. 05 Kel. Purwanto Kec. Blimbing Malang Jawa Timur, lalu pada pukul 02.30 Wib anggota Satlaklispamfik Pomdam Jaya membawa Terdakwa ke Mapdam Jaya untuk di proses.
- m. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 11/Dw atas kemauan sendiri atau ide Terdakwa langsung dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau orang kantor untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Yonzipur 11/Dw.
- n. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa bekerja di PT. Beestprovit Fotures Malang sebagai bisnis Konsultan.
- o. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventari Satuan perlengkapan milik satuan.
- p. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- q. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Benyamin Patro
Pangkat, NRP : Sertu, 31970301520875
Jabatan : Ba Laklap Satlak Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 20 Agustus 1975
Warganegara : Indonesi
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zeni AD Kel. Lubag Buay Kec. Cipayung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat penangkapan Terdakwa di Malang namun tidak ada hubungan keluarga.

2.-----

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Danpom Jaya/Jayakarta menerima Surat Nomor 2/DPO/XII / 2021 dari Danyonzipur 11/Dw tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Desersi.

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi mendapat perintah dari Danpomdam Jaya Nomor Sprin/3/I/2022 untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penangkapan Terdakwa berserta 4 (empat) orang personil Pomdam Jaya dipimpin oleh Peltu Deddy.

4.-----

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 anggota Satlaklispamfik mendapatkan informasi dari jaringan Lidpamfik bahwa Terdakwa berada di Kota Malang Jawa Timur.

5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 Saksi dan team melakukan pendalaman terkait dengan informasi tersebut.

6. Bahwa dari pendalaman didapatkan keterangan perihal Terdakwa tinggal di rumah kost yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman Gg 2 RT/RW 001/018 No.05 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Jawa Timur.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 12.00 Wib Dansatlaklispamfik memerintahkan Saksi untuk melaksanakan penjejak dan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa pada pukul 13.00 Wib 4 (empat) orang anggota Satlaklispamfik yang dipimpin oleh Pelda Deddy untuk berangkat menuju Jalan Letjen S. Parman Gg 2 RT/RW 001/018 Nomor 5 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Jawa Timur dan pada pukul 24.15 Wib anggota Satlaklispamfik tiba di Malang Jawa Timur melaksanakan penjejak keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pada pukul 01.55 Wib anggota Satlaklispamfik Pomdam Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kost Nomor 5 Lantai 2 Jalan Letjen S. Parman Gg 2 RT/RW 011/018 Purwantoro Kecamatan Blimbing Malang Jawa Timur.

10. Bahwa pada pukul 02.30 Wib anggota Satlaklispamfik Pomdam Jaya membawa Terdakwa ke Mapomdam Jaya untuk di proses.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Letda Czi Arga Elezra Parulian Siagian (Saksi-2) dan Serda Wahyu Wijanarko (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap	: Arga Elezra Parulin Siagian
Pangkat, NRP	: Letda Czi, 1180033160296
Jabatan	: Danton 1 Kompi A
Kesatuan	: Yonzipur 11/ DW Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 21 Februari 1996
Warganegara	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Rasamala H2 KPAD Cijantung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 saat Terdakwa masuk dan berdinan di Kesatuan Yonzipur 11/Dw dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari laporan Absensi anggota Yonzipur 11/Dw perihal Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dilakukan secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.55 WIB di kamar kost Nomor 5 Lantai 2 Jalan Letjen S. Parman Gg 2 Rt/Rw 011/018 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Malang Jawa Timur.

6. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan, Terdakwa berdinas dengan baik dan masih dapat dipertahankan menjadi prajurit yang lebih baik.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya kepada Kesatuan.

9. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sehingga Kesatuan merasakan dirugikan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.

10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

11. Bahwa Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Wahyu Wijanarko
Pangkat, NRP	: Serda, 21190113570299
Jabatan	: Baton 1 Ton 1 Kizipur A
Kesatuan	: Yonzipur 11/DW Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 15 Februari 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kesatria IV Yonzipur
11/DwKel. Kebon Manggis
Matraman Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2019 pada saat Saksi pertama kali masuk di Kesatuan Yonzipur 11/Dw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 Terdakwa masih mengikuti kegiatan Satuan seperti biasa hingga pukul 21.00 Wib Terdakwa masih berada di barak remaja dan saat pengecekan apel pagi pada tanggal 15 November 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dahulu kepada Saksi.
4. Bahwa Danki Kompi A memerintahkan seluruh anggota Remaja Kompi A melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek dan menghubungi teman-teman sipil Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarga dan di rumah orang tuanya.
6. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 pada pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Satlaklidpamfik Pomdam Jaya di Jalan Letjen S. Parman Gg. II Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Malang Jawa Timur.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan ke kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK Gelombang II Tamtama di Pekan Baru pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur 11/DW, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170509180798.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan.

3. Bahwa ketika meninggalkan Kesatuan Yonzipur 11/DW Terdakwa pergi ke terminal menuju Kota Malang Jawa Timur dan Terdakwa tinggal di kost yang terletak di Jalan Letjen S. Parman Gg. II Kelurahan Purwanto Kecamatan Blimbing Jawa Timur.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa bekerja di PT. Beestprovit Fotures Malang sebagai bisnis Konsultan.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan ke kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam Jaya saat sedang tidur di kostnya, kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa telah menggunakan uang Orientasi Ba/Ta untuk berjudi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa menjadi bingung untuk mengembalikannya sehingga memiliki pikiran untuk meninggalkan kesatuan.

11. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Bakti PRK Wamena Tahun 2019.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

14. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

15. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzipur 11/Dw tmt bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa barang bukti surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzipur 11/Dw tmt bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas seara berturut-turut sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukan Terdakwa dalam status daftar pencarian karena sejak tanggal 15 November 2021 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Dikmata PK Gelombang II Tamtama di Pekan Baru pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonzipur 11/DW, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170509180798.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonzipur 11/Dw melalui terminal menuju Kota Malang Jawa Timur dan Terdakwa tinggal di kost yang terletak di Jalan Letjen. S. Parman Gg. II Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Jawa Timur.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa bekerja di PT. Beestprovit Fotures Malang sebagai bisnis Konsultan.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam Jaya saat tidur di Kost Terdakwa yang terletak di Jalan Letjen. S. Parman Gg. II Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Jawa Timur untuk kemudian dibawa ke Pomdam Jaya.

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena telah menggunakan uang Orientasi Ba/Ta untuk berjudi sebesar Rp150.000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa bingung untuk mengembalikannya.

7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain

10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Dikmata PK Gelombang II Tamtama di Pekan Baru pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yonzipur 11/DW, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170509180798.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Pratu Yuda Alfianto, dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonzipur 11/Dw melalui terminal menuju Kota Malang Jawa Timur dan Terdakwa tinggal di kost yang terletak di Jalan Letjen. S. Parman Gg. II Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Jawa Timur.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa bekerja di PT. Beestprovit Fotures Malang sebagai bisnis Konsultan.

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam Jaya saat tidur di Kost Terdakwa yang terletak di Jalan Letjen. S. Parman Gg. II Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Jawa Timur untuk kemudian dibawa ke Pomdam Jaya.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena telah menggunakan uang Orientasi Ba/Ta untuk berjudi sebesar Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa bingung untuk mengembalikannya.

6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 15 November 2021 sampai kemudian ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonzipur 11/DW, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonzipur 11/DW .

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonzipur 11/Dw melalui terminal menuju Kota Malang Jawa Timur dan Terdakwa tinggal di kost yang terletak di Jalan Letjen. S. Parman Gg. II Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Jawa Timur.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam Jaya saat tidur di Kost Terdakwa yang terletak di Jalan Letjen. S. Parman Gg. II Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Jawa Timur untuk kemudian dibawa ke Pomdam Jaya.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama waktu 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 atau selama 64 (enam puluh empat) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, sehingga Terdakwa bukanlah sosok Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena memiliki masalah hutang piutang akibat judi online dimana uang yang digunakan Terdakwa untuk judi online adalah uang orientasi pembinaan Ba/Ta, hal ini membuktikan Terdakwa bukanlah sosok pribadi yang bertanggung jawab karena telah menyalahgunakan uang pembinaan yang diamankan kepadanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki kebiasaan buruk suka bermain judi online sehingga Terdakwa menggunakan uang orientasi Ba/Ta sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan inilah yang menjadi motif bagi Terdakwa untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Bakti PRK Wamena tahun 2019.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Yonzipur 11/DW tmt bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022

- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh saat penyidikan serta sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yuda Alfianto, Pratu NRP 31170509180798 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari, menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Yonzipur 11/DW tmt bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11, Panitera Pengganti Retno Tania Nova, Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1100000640270

Hal 27 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Retno Tantia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 2105031914386

Hal 28 dari 26 hal Putusan Nomor 171-K/PM.II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)